

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/555/UN37/HK/2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN PENGUJI UJIAN DISERTASI  
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ATAS NAMA  
EKA TITI ANDARYANI, S.PD., M.PD. PADA SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Doktor pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dalam penyusunan dan pertanggungjawaban Disertasi, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Penguji Ujian Disertasi Mahasiswa Program Doktor atas nama Eka Titi Andaryani, S.Pd., M.Pd. pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);  
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;  
6. Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor Universitas Negeri Semarang;  
7. Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;  
8. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2020 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PENGUJI UJIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ATAS NAMA EKA TITI ANDARYANI, S.PD., M.PD. PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara yang tersebut dalam Lampiran keputusan ini sebagai Penguji Ujian Disertasi untuk mahasiswa :

Nama/NIM : Eka Titi Andaryani, S.Pd., M.Pd./0205619005  
Program Studi : Doktor (S3) Pendidikan Seni  
Judul Disertasi : LAGU DANGDUT TEGALAN KAJIAN NILAI –  
NILAI DAN IDENTITAS BUDAYA.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan Ujian Disertasi.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Juli 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/555/UN37/HK/2023  
TANGGAL 31 JULI 2023  
TENTANG PENGANGKATAN PENGUJI  
UJIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM  
DOKTOR ATAS NAMA EKA TITI  
ANDARYANI, S.PD., M.PD. PADA SEKOLAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG.

PENGUJI UJIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR  
ATAS NAMA EKA TITI ANDARYANI, S.PD., M.PD.  
PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama & NIP	Pangkat & Golongan	Jabatan
1.	Prof. Dr. S Martono, M.Si. NIP 196603081989011001	Pembina Utama Muda - IV/c	Ketua
2.	Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. NIP 196612101991031003	Pembina Utama - IV/e	Sekretaris
3.	Prof. Madya Dr. Mohamad Maulana Magiman	-	Anggota Penguji I
4.	Dr. Suharto, S.Pd., M.Hum. NIP 196510181990031002	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota Penguji II
5.	Dr. Agus Cahyono, M.Hum. NIP 196709061993031003	Pembina - IV/a	Anggota Penguji III
6.	Dr. Sunarto, M.Hum. NIP 196912151999031001	Pembina - IV/a	Anggota Penguji IV
7.	Dr. Udi Utomo, M.Si. NIP 196708311993011001	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota Penguji V
8.	Prof. Dr. Muhammad Jazuli, M.Hum. NIP 196107041988031003	Pembina Utama - IV/e	Anggota Penguji VI

Ditetapkan di Semarang  
REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001 